



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PAPst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 31 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 22 Oktober 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 2019 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 8 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/02/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat di Kabupaten Serdang Bedagai selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun pada 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah dan melarang Penggugat untuk bergaul di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat juga telah berhubungan dengan perempuan lain;
 - d. Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah;
2. Bahwa puncak perkecokan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 18 April 2019 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa diakibatkan perkecokan/pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 4 bulan yaitu sejak tanggal 18 April 2019 sampai saat sekarang ini;
4. Bahwa diakibatkan perkecokan/pertengkaran tersebut Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 bulan, bahkan Tergugat tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Hlm 2 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diakibatkan perkecokan / pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, bahkan Penggugat juga sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm 3 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/02/VI/2009, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan STebibng Tinggi Kabupaten Serdabf Bedagai, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2006, di Kabupaten Serdang Bedagai, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Tambun Nabolon;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sejak sekitar 2010 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar April 2019 hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan tempat kediaman;
 - Bahwa penyebab pertengkaran masalah karena Tergugat bersikap cemburu terhadap Penggugat,;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering tidak pulang ke kediaman bersama;

Hlm 4 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak April 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sadik ipar Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2006, di Kabupaten Serdang Bedagai, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sejak sekitar 2010 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar April 2019 hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan tempat kediaman;
 - Bahwa penyebab pertengkaran masalah karena Tergugat bersikap cemburu terhadap Penggugat;;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering tidak pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak April 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2006, di Kabupaten Serdang Bedagai, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Tambun Nabolon;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sejak sekitar 2010 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar April 2019 hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan tempat kediaman;
 - Bahwa penyebab pertengkaran masalah karena Tergugat bersikap cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering tidak pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak April 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

Hlm 6 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2006, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/02/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa sejak 2010 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran April 2019 bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak April 2019 sampai dengan saat sekarang ini, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 7 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dengan melihat langsung, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 5 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, karena berdekatan tempat kediaman, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan

Hlm 8 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan tempat kediaman, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan puncak pertengkaran terjadi Aprila 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2019;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

Hlm 9 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al- Zaujain, halaman 83. Tentang pertengkar.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih Al Asyba' wan Nadzooir halaman 62, tentang pertengkar:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 10 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan ., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

Muhammad Irfan ., S.H.I

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |

Hlm 11 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp .550.000,00
4. PNBP. P	Rp. 10.000,00
5. PNBP. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Pts No 178/Pdt.G/2019/PA.Pst